PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 12/KPTS/DPRD-BK/IX/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang :

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dievaluasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 September 2025 di Makassar sehingga perlu dilakukan Penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 tshun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggatan 2025 ditetapkan dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perluditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-undang Nomor 129 Tahun 2024 Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.75 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Hasil Rapat Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 19 September 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Pokok-Pokok perubahan sebagai berikut:

Pendapatan Daerah		
-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	: Rp.	297. 123. 337. 528, 00
-Pendapatan Transfer	: Rp.	1. 345. 478. 219. 316, 00
-Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	: Rp.	288. 000. 000, 00
Total Pendapatan	**: Rp.**	**1. 642. 889. 556. 844, 00**
Belanja		
Jumlah Belanja	**: Rp.**	**1. 659. 642. 091, 645, 00**
Total Surplus/(Defisit)	**: - Rp.**	**16. 752. 534. 801, 00**
Pembiayaan		
-Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	16. 752. 534. 801, 00
-Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0
-Pembiayaan Netto	**: Rp.**	**16. 752. 534. 801, 00**

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : **Matriks hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan keputusan ini.**

KETIGA : **Penetapan hasil Penyempurnaan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi dasar Bupati untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah.**

KEEMPAT : **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.**

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	
Pelaksana/JF	

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 19 September 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
WAKIL KETUA,

FAHIDIN, HDK, S.Pd.I, MM

Tembusan disampaikan kepada:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bulukumba di Bulukumba;
6. Para Anggota DPRD Kab.Bulukumba di Bulukumba;
7. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Bulukumba.
8. Arsip

Dipindai dengan CamScanner